



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI ARSITEK

Skema Sertifikasi Okupasi Arsitek merupakan Skema Sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak. Standar dan paket kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Arsitek. Skema Sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja pada Jabatan Arsitek dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan Asesor Kompetensi.

Disahkan pada tanggal, 25 Maret 2021

Oleh:

Muflihah Ramadhia, S.TP., MP
Ketua
LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak

Fenny Imelda, S.TP., M.Si
Ketua Komite Skema
LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak



Skema Sertifikasi Okupasi Arsitek merupakan Skema Sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP-P1 Politeknik Negeri Pontianak. Standar dan paket kemasan yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Arsitek. Skema Sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja pada Jabatan Arsitek dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi dan Asesor Kompetensi.

KOMITE SKEMA:

1. Muhammad Rizal
2. Estar Putra Akbar
3. Yudhiarma
4. Mochammad Hilmy
5. Taufik Wibowo
6. Angga Aprianto

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor bidang Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor bidang Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor bidang Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor bidang Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Arsitek.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan Arsitek.
- 3.2. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4.4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- 4.5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- 4.6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Arsitek
- 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Arsitek.
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI / ~~KLASTER~~

5.2. Nama Skema : Arsitek

Rincian Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.711001.001.01	Menerapkan Manajemen Perancangan
2.	M.711001.002.01	Membuat Konsep Rancangan
3.	M.711001.003.01	Membuat Pra-rancangan Arsitektur/ <i>Schematic Design</i>
4.	M.711001.004.01	Membuat Pengembangan Rancangan Arsitektur
5.	M.711001.005.01	Membuat Gambar Kerja
6.	M.711001.006.01	Menyiapkan Bahan Dokumen Pengadaan
7.	M.711001.007.01	Melaksanakan Pengawasan Berkala
8.	M.711001.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

6.1. Mahasiswa semester VIII Program Studi D4 Arsitektur Bangunan
Gedung Jurusan Teknik Arsitektur Perguruan Tinggi Vokasi

6.2. Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

7. HAK PESERTA SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses Sertifikasi
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Okupasi Arsitek ditetapkan oleh Perguruan Tinggi Vokasi (terlampir).

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. LSP menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikasi kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan Kartu Hasil Studi semester I-VII pada Program Studi D4 Arsitektur Bangunan Gedung Jurusan Teknik Arsitektur Perguruan Tinggi Vokasi.
 - b. Fotokopi sertifikat/surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
 - c. Fotokopi KTP.
 - d. Pas Foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar berlatar warna merah.
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.5. LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan Proses asesman Jabatan Kerja Arsitek dilakukan secara obyektif dan sistematis

- dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi peserta.
- 9.2.2.LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3.Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4.Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5.Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen asesmen mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6.Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/ uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1.Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2.Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP.
- 9.3.3.Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4.Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.5.Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji

kompetensi mencukupi untuk :

- a. Mengambil keputusan sertifikasi
- b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambil keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui uji kompetensi.

9.4.3. Tim teknis LSP bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP.

9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP berdasarkan berita acara rapat tim teknis.

9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada Peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikasi

9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.

9.5.2. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikasi secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

9.6. Surveilans pemegang sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat

LSP -P1 Perguruan Tinggi Vokasi tidak melakukan proses surveilans.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP-P1 Perguruan Tinggi Vokasi tidak melakukan proses sertifikasi ulang, disarankan memperpanjang sertifikat melalui LSP-P3 yang relevan.

9.8. Penggunaan sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

- 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikat yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.
- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 3 hari sejak keputusan sertifikat ditetapkan.
- 9.9.3. LSP menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.